



### STATUS ANAK AKIBAT DARI PERKAWINAN SIRI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Tiara Dwi Fitriani<sup>1</sup>, Prihatini Purwaningsih<sup>2</sup>, Latifah Ratnawaty<sup>3</sup>, Sri Hartini<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email: [tiaradwifitriani25@gmail.com](mailto:tiaradwifitriani25@gmail.com)

#### Abstrak

Nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau pegawai masjid dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), namun sah menurut agama Islam. Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pelaksanaan nikah siri di Indonesia, seperti yang terlihat baik di pedesaan maupun di perkotaan, di mana angka pernikahan siri masih cukup tinggi. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu", (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Meskipun dipandang sah oleh umat beragama, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh Negara. Tidak sahnya perkawinan siri yang tidak dicatatkan kepada lembaga perkawinan mempunyai dampak negatif kepada status anak yang dilahirkan. Adapun hasil penelitian ini bahwa perkawinan siri di Kelurahan Ciluar Bogor Utara terjadi karena belum mengurus perceraian ke Pengadilan Agama dengan pasangan yang terdahulu yang menyebabkan belum adanya akta perceraian. Kemudian status anak hasil perkawinan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan sang ibu dan keluarga ibunya. Walaupun sang anak merupakan hasil perkawinan siri namun mereka tetap mendapatkan perlindungan hukum oleh negara, hak-hak seorang anak hasil perkawinan siri berupa hak untuk pendidikan juga mendapatkan dokumen atas peristiwa penting yaitu akta kelahiran.

**Kata Kunci :** *Perkawinan Siri, Status, Anak, Akta Kelahiran*

#### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sehingga disebut sebagai pasangan suami istri yang termasuk dalam satu lembaga yang kuat dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Allah menjadikan pernikahan yang diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk yang lain, dengan adanya suatu ikatan perkawinan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat. Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*)



berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami isteri.

Hal ini dipertegas dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa:

*Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.*

Arti dari akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalizhan, menggambarkan penjelasan dari ungkapan lahir dan batin, yang terdapat pada rumusan undang-undang yang mengandung makna bahwa akad di dalam perkawinan bukanlah semata-mata bersifat hubungan keperdataan, kemudian ungkapan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa agama maka dari itu bagi orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Umumnya suatu perkawinan terjadi jika sudah terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang berdasarkan pada Hukum Agama dan Hukum Positif yang berlaku. Artinya suatu perkawinan akan sah apabila memenuhi ketentuan hukum yang berlaku baik secara agama maupun secara hukum positif. Sebagai Negara yang maju, minimal harus ada tiga pencatatan yaitu kelahiran, pernikahan dan kematian.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu,* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Jika perkawinan tidak di catat maka walaupun sah menurut agama, perkawinan itu tidak diakui Negara.



Dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

*Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana di atur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-undang no. 32 tahun 1954.*

Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengulangi pengertian pencatatan yang dimaksudkan dalam Artinya: *Setiap Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah.* Di dalam Kompilasi Hukum Islam kata harus disini adalah dalam makna wajib menurut Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum (Mahkamah Agung RI, 2011). Jika diperhatikan secara lebih lanjut, hingga saat ini masih terdapat masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan.

Nyatanya apabila masyarakat tidak mencatatkan perkawinan dianggap sebagai perkawinan siri atau di bawah tangan, tentunya itu bukan karena suatu alasan pasti ada hal yang melatar belakangi kenapa masih ada masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada instansi yang berwenang (Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017). Istilah Nikah Siri sendiri berasal dari kata siri yang secara bahasa memiliki arti sembunyi atau rahasia. Karena jenis perkawinan ini pada umumnya dilaksanakan dengan dihadiri oleh kalangan terbatas dan secara sembunyi-sembunyi serta tanpa adanya pegawai pencatatan nikah. Dalam hal ini yang paling menderita dan banyak sekali menanggung kerugian kasus perkawinan siri adalah pihak perempuan.

Menurut syariat islam, mencatatkan hasil akad perkawinan dinilai sebagai sesuatu yang baik, meskipun berlakunya bukan menjadi kewajiban seperti halnya rukun dan syarat pekawinan. Kesempatan ini membuka peluang terhadap masyarakat untuk melakukan perkawinan secara diam-diam (nikah siri) tanpa diketahui orang lain melalui *Walimatul 'usry*, terlebih dalam hal ini termasuk pegawai pencatatan nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Perkawinan siri yang timbul di Indonesia mempunyai banyak persoalan pada penerepannya hal ini dilihat dari wilayah pedesaan maupun perkotaan yang angka perkawinan siri cukup banyak. Contohnya banyak artis yang melakukan perkawinan siri, antara lain: Farhat Abbas melangsungkan perkawinan siri pada 25 November 2004 dengan wanita bernama Melani Sukmawati dari hasil perkawinan mereka mempunyai 1 anak perempuan yang bernama Kaluna Nur Khafifah yang lahir pada 10 Desember 2005 (<https://www.google.com/amp/s/seleb.tempo.co/amp/549655/dituding-kdrt-ini-jawaban-farhat-abbas> diakses 14 Juni 2022).

Di tahun 2007 tepatnya 17 Desember ada musisi Indonesia yang bernama Bondan Prakoso, ia telah melangsungkan perkawinan siri dengan Margareth Caroline serta mempunyai 1 orang anak hasil perkawinan siri yang bernama Kara Anabelle



Prakoso yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2008 (<http://miztia-respect.blogspot.com/2012/12/pernikahan-bondan.html?m=1#> diakses 14 Juni 2022).

Pada tanggal 7 April 2010 Melinda pelantun lagu "Cinta Satu Malam" menikah siri dengan Bupati Cirebon yaitu Dodi Supardi, mereka mempunyai 1 orang anak hasil dari perkawinan siri yang bernama Maharani Supardi lahir pada tanggal 27 Desember 2010 (<https://m.cumicumi.com/articles/cumi-celebs/27751/akhirnya-bupaticirebon-akui-anak-melinda> diakses 14 Juni 2022).

Di tahun 2011 Tommy Kurniawan dan Tania Nadira melangsungkan perkawinan siri pada tanggal 11 April 2011, hasil perkawinan nikah siri mereka mempunyai 2 buah hati yang bernama Muhammad Al Fatih Fabrizio yang lahir pada tanggal 26 Januari 2012, kemudian pada 6 Januari 2013 lahir putri kedua yang bernama Naira Syabilla Azzahra (<https://www.grid.id/amp/042896616/dijadikan-buronan-sampai-diciduk-polisi-usai-nekat-nikah-siri-dengan-anak-mantan-menteri-aktor-tampan-ini-dituding-lakukan-penculikan-oleh-mertuanya-sendiri-saat-itu?page=3> diakses 14 Juni 2022).

Pada Mei 2018 terdapat kasus perkawinan siri yang dialami oleh artis bernama Bambang Pamungkas dengan seorang wanita yang bernama Amalia Fujiawati mereka mempunyai 2 orang anak hasil dari perkawinan siri yang bernama Raneysha Ayu Anjani lahir pada tanggal 24 Februari 2019 dan Muhammad Al Barra lahir pada tanggal 10 Juni 2021 (<https://hot.detik.com/celeb/d-5514097/amalia-fujiawati-ngaku-menikah-siri-selama-3-tahun-dengan-bambang-pamungkas> diakses 14 Juni 2022).

Tidak sahnya perkawinan siri yang tidak dicatatkan kepada lembaga perkawinan memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan. Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu: Pasal 42 berbunyi *Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*, kemudian Pasal 43 ayat (1) berbunyi: *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*. Yang berarti, anak tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya.

### **METODE PENELITIAN**

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam penelitian hukum, suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, 2004). Melalui penelitian dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah diperoleh dan diolah. Oleh karena itu suatu penelitian merupakan rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan jawaban yang mendekati kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



Metode penelitian yang dipilih dalam penulisan proposal ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan juridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pada hakikatnya penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan dan lain lain secara Holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian proposal ini adalah data yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer bersumber pada undang-undang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu segala bentuk dokumen tertulis seperti Arsip, Buku, Dokumen pribadi, Dokumen resmi, Majalah, serta foto-foto yang dapat digunakan dalam menilai data yang diperlukan.
- c. Bahan Hukum Tersier berupa Artikel, Ensiklopedia, Hasil Penelitian, Kamus, Karya Ilmiah, Literatur yang berkaitan dengan materi penelitian.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dengan responden. Dalam wawancara terjadi proses interaksi antara pewawancara dengan responden (Suharsimi Arikunto, 2006).

#### b. Dokumen

Selain menggunakan teknik pengumpulan data di atas informasi juga dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, arsip dan sebagainya.

### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.



### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hak Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak (Iman Jauhari, dkk, 2018). Menurut Undang – Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat sekurang kurangnya 13 hak yang ditegaskan oleh Undang-Undang Perlindungan anak, yakni:

1. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
2. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua/wali
3. Hak mengetahui orang tua
4. Hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
5. Hak pendidikan dan pengajaran
6. Hak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya
7. Hak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, dan bergaul
8. Hak memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial (bagi anak penyandang disabilitas)
9. Hak perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah
10. Hak di asuh oleh orang tuanya sendiri
11. Hak dilindungi dan penyalahgunaan kegiatan politik, perang, kerusuhan, kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual
12. Hak perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi
13. Hak bantuan hukum (Fransiska Novita Eleanora.dkk, 2021).

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) yang menjelaskan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kata wajib atau kewajiban merupakan suatu tanggung jawab yang dipikul dan mengharuskan orang tua untuk melakukan atau melaksanakan tanggung jawabnya, kewajiban tersebut harus di penuhi dan dilaksanakan karena jika tidak melaksanakannya akan melanggar aturan hukum yang berlaku. Terdapat kata “Memelihara” di dalam pasal ini, kata tersebut hanya sebatas menjamin keselamatan fisik dan mentalnya, menjamin kesejahteraan sang anak, menjaganya



dari tindakan kekerasan, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang secara normal. Maka setiap orang tua diwajibkan untuk memiliki rasa tanggung jawab untuk mengawasi, menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak dimulai pada saat anak itu lahir hingga menjadi dewasa. Sedangkan kata “Mendidik” memiliki arti bahwa setiap orang tua mempunyai tugas untuk menanamkan ajaran tentang keagamaan sebagai pondasi awal dan selanjutnya untuk sang anak serta mengajarkan dan membimbing anak-anak mereka, memilah hal yang baik dan buruk serta hal mana yang boleh dilakukan dan hal mana yang tidak boleh diperbolehkan. Kewajiban untuk mendidik berlaku sampai anak dapat berdiri sendiri atau sudah menikah, kewajiban mendidik juga berlaku penuh meskipun hubungan antara kedua orang tua telah bercerai.

### Macam-macam Status Anak

Status seorang anak dan bentuk hubungan keperdataan dengan orang tua biologis dari seorang anak dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, anak sah dan anak luar perkawinan yang di mana akan dijelaskan di bawah ini:

1. Anak Sah seorang anak itu dapat dikatakan sah mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah juga menurut hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat (Aminur Nuruddin dan Azhari Akma Taringan, 2004). Anak sah mempunyai kedudukan yang paling tinggi serta sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam pengelompokan yang lainnya, karena anak sah mendapatkan seluruh hak yang telah diberikan oleh hukum (D. Y. Winanto, 2012. Subekti menyatakan juga bahwa seorang anak sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah ibunya. Pengertian anak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam pasal 42 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, kemudian pasal (2) Hasil Pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. KUHPerdota didalam pasal 250 menyebutkan bahwa anak sah merupakan anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami dari bapaknya (Sabibal Rosyad, 2018).
2. Anak Luar Kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan tersebut tidak berada di dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. KHI mengenal juga hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti halnya yang tercantum dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: anak di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. KUHPerdota di dalam pasal 272 menjelaskan anak luar kawin itu kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang



menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri (Sabiral Rosyad, 2018).

3. Anak Zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah satu kedua-duanya masih terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain (Andy Hartanto, 2017).
4. Anak Sumbang merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih mempunyai hubungan darah atau yang diantara keduanya, berdasarkan ketentuan undang-undang, ada larangan untuk kawin (Bachrudin, 2021).
5. Anak Tiri adalah anak kandung yang dibawa oleh suami ataupun istri ke dalam perkawinan mereka, sehingga salah satu dari mereka menyebut anak tersebut sebagai anak tiri (Teuku Muttaqin Mansur, 2018).
6. Anak Angkat, Hilman Hadikusuma menjelaskan tentang anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga (Ellyne Dwi Poespasari dan Trisadini Prasastinah Usanti, 2020). Menurut pasal 1 ayat (9) Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Menurut KHI pasal 171 poin (h) Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan: Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
7. Anak Akuan, sama dengan anak semang (Minangkabau), anak popun atau anak pungut (Jawa), adalah anak orang lain yang yang diakui anak oleh orang tua yang mengakuinya karena belas kasihan atau juga dikarenakan keinginan mendapatkan tenaga pembantu tanpa membayar upah (Sri Warjiyati, 2020).
8. Anak Piara atau anak yang dalam penjagaan disebut juga dengan "anak titipan", ialah anak yang diserahkan oleh orang lain untuk dirawat sehingga orang yang dititipkan merasa bertanggung jawab untuk merawat anak tersebut (Teuku Muttaqin Mansur, 2018).





9. Anak Asuh pada dasarnya anak asuh hampir sama dengan anak angkat, hanya saja anak asuh itu tanpa melalui penetapan pengadilan. Hubungan nasab tetap pada orang tua kandungnya. Dalam hal anak asuh ini ada yang hidupnya mengikuti orang tua asuh, tidak ada hubungan hukum dengan orangtua asuh (Ade Saroni, 2022). Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
10. Anak Mula'anah yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di li'an oleh sang suaminya. Kedudukan anak mula'anah ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang me-li'an, tetapi mengikuti nasab ibunya yang melahirkannya (Abdul Manan, 2017). Anak mula'anah diatur dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 Pasal 44 Pasal 1 "Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak dilahirkan akibat dari perzinaan tersebut.
11. Anak Syubhat adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar-benar terjadi karena kekeliruan, artinya bukan karena disengaja atau direayasa. Seorang anak syubhat akan memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya jika si lakilaki yang telah membenihnya mengakui si anak. (D. Y. Witanto, 2012). Hukum Islam membedakan syubhat kepada dua bentuk, yaitu:
  - 1) Anak Syubhat yang dilahirkan dari syubhat perbuatan adalah hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang sedang tidur dikamar adalah A istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamar adalah suaminya, kemudian terjadi hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak diluar nikah
  - 2) Anak syubhat yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui bahwa wanita yang dinikahi itu adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi (Abdul Manan, 2017).

### **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah suatu organisasi yang merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kependudukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan ketatausahaan dinas. (<http://repository.unpas.ac.id/10146/3/BAB%201.pdf> diakses 21 Agustus 2022). Dalam Kamus Hukum, pengertian catatan sipil diartikan suatu lembaga yang melakukan pencatatan selengkap-lengkapnyanya dan memberikan kepastian sebesar-besarnya kemudian sebagai kantor yang mempunyai tugas membuat atau menyimpan surat-surat mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian.



J. Satrio menyatakan bahwa Catatan Sipil mengatur tentang pencatatan peristiwa-peristiwa penting, yang mempunyai pengaruh besar sekali terhadap kedudukan hukum seseorang. Karena peristiwa-peristiwa tersebut sangat berpengaruh terhadap kedudukan seseorang, maka pembuat undang-undang merasa perlu untuk membentuk suatu lembaga, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan kepastian mengenai adanya peristiwa-peristiwa di atas. Kantor catatan Sipil adalah lembaga yang diberikan tugas dan kewenangan untuk mencatat peristiwa-peristiwa tersebut di atas dan mengeluarkan salinan atas pencatatan itu, yang oleh undang-undang diberikan kekuatan pembuktian khusus.

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggung memberikan penjelasan bahwa Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, misalnya perkawinan, kelahiran, pengakuan atau pengesahan anak, perceraian dan kematian serta ganti nama (Rachmadi Usman, 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 15 berbunyi: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan. Kemudian Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 1 ayat 14 yang disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan. Terdapat pula di dalam pasal 4 huruf e (4) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah kota Bogor yang dimaksud dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

### **Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengacu kepada Peraturan Walikota Bogor Nomor 173 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Tugas Pokok Disdukcapil, antara lain: Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor No. 173 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja jabatan struktural dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor



mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sedangkan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 173 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, yang berisikan sebagai berikut: (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b. Penyusunan rencana kerja di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- d. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

### **Faktor-faktor penyebab orang melakukan Perkawinan Siri**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis ada beberapa pelaku yang melangsungkan perkawinan secara siri di Kelurahan Ciluar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan siri. Adapun faktor-faktor yang terjadi di Kelurahan Ciluar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor:

Yang pertama ada bapak Ojak yang telah melakukan perkawinan siri sudah lebih dari 20 tahun, bapak ojak menikah siri pada tahun 1997 hingga sekarang, dari hasil perkawinan siri bapak ojak telah dikaruniai 2 orang anak, walau perkawinannya dilakukan secara siri tetapi tidak masalah dan bahagia-bahagia saja, kemudian tidak merasakan kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, alasan menikah siri karena istri dalam pernikahan yang dahulu meminta cerai serta meminta bapak ojak untuk menandatangani surat pernyataan cerai walaupun dengan terpaksa agar tidak mendapatkan dosa bapak ojak menandatangani surat tersebut, namun bapak ojak dan istrinya belum memproses perceraian di pengadilan agama sehingga belum mempunyai akta cerai, sehingga bapak ojak memutuskan untuk menikah secara siri.

Ke dua ada Ibu Mustika memilih melakukan perkawinan siri karena suami yang terdahulu telah meninggalkannya selama 10 tahun serta tidak memberikan nafkah lahir batin, ibu mustika juga belum memiliki akta perceraian karena belum mengurusnya alasan lain juga ibu mustika diberi saran untuk memilih menikah siri saja sebagai mencocokkan diri dengan pasangan jika tidak cocok bisa pisah begitu saja karena proses perceraian sangatlah mudah selain itu untuk menghindari



zina dan fitnah dari pada tetangga jadi lebih baik menikah secara siri, ibu mustika menikah siri pada tahun 2006 serta dari hasil perkawinan siri mempunyai 1 orang anak, walaupun perkawinannya dilakukan secara siri dan tidak tercatat tetap mengadakan syukuran dan pesta seperti pernikahan pada umumnya.

Ke tiga ada ibu Lili yang memutuskan menikah secara siri. Perkawinan siri dilakukan karena suami ibu lili pergi meninggalkan selama 7 tahun dan tidak diketahui keberadaannya, hasil perkawinan siri ibu lili dikaruniai 1 orang anak. Seiring berjalannya waktu ibu lili mencari kembali keberadaan suami yang dahulu namun tidak ditemukan dan terpaksa ibu lili meminta surat talak kepada keluarga suaminya yang dahulu untuk proses perceraian, karena ibu lili ingin mencatatkan perkawinan yang semula siri menjadi perkawinan yang tercatat agar status anaknya tidak hanya anak ibu tetapi dari anak ayah dan ibunya, serta meminimalisir dampak untuk anak dan ibunya.

Dari ke tiga kasus di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan perkawinan siri yang terjadi di Kelurahan Ciluar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor di karenakan belum mengurus perceraian ke pengadilan agama dengan pasangan terdahulu yang menyebabkan belum memilikinya akta perceraian sehingga pelaku memilih untuk menikah secara siri, setelah mengurus perceraian baru mencatatkannya menjadi perkawinan yang sah secara agama dan negara. Selain faktor-faktor tersebut terdapat berbagai macam faktor yang lain, di antaranya adalah:

Pertama faktor ekonomi, dikalangan masyarakat yang tingkat perekonomian tidak stabil bahkan menengah kebawah merasa tidak mampu untuk membayar biaya administrasi pencatatan perkawinan di KUA atau bahkan untuk memanggil penghulu kerumahnya, kemudian seorang laki-laki yang sudah ingin mempunyai pendamping hidup namun ekonominya belum mapan sehingga jika melakukan perkawinan yang semestinya dengan menggelar resepsi pasti akan memakan biaya yang sangat banyak. Akibatnya mereka memutuskan untuk menikah secara siri yang penting sah secara agama dan dilaksanakan dengan syarat dan rukun perkawinan yang sesuai.

Ke dua, seseorang melakukan perkawinan siri dikarenakan tidak mendapatkan izin dari orang tua calon mempelai baik laki-laki maupun pihak mempelai perempuan. Dengan tidak adanya izin dari wali nikah perempuan, maka kedua calon mempelai akan mencari wali pengganti untuk menggantikan posisi orang tua dari calon mempelai wanita.

Ke tiga, faktor belum cukup umur, persyaratan umur untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perkawinan siri terjadi ketika salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur yang diperbolehkan Undang-undang perkawinan. Pihak calon mempelai pun enggan untuk mengurus surat dispensasi perkawinan bagi calon yang belum cukup umur ke Pengadilan Agama, mengurus surat dispensasi dirasa sangat mahal dan menyulitkan, maka dinikahkan



secara siri terlebih dahulu setelah mereka cukup umur baru mencatatkan perkawinannya ke KUA.

Ke empat, faktor ketidaktahuan akan pernikahan yang legal menurut negara sehingga hanya menjalankan kebiasaan yang diatur oleh adat istiadat atau syariat islam membuat sebagian masyarakat memilih melakukan perkawinan secara siri. Hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat yang wilayah desanya terpencil serta minim akan pendidikan dan daerah yang tidak terjangkau oleh pemerintah menyebabkan sulitnya memberikan informasi dan mensosialisasikan aturan-aturan hukum yang berlaku akan pentingnya pencatatan perkawinan.

### **Status Anak dalam Perkawinan Siri Menurut Perspektif Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Di Indonesia perkawinan yang sah dan diakui merupakan perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan melahirkan ambiguitas bagi pemahaman terkait pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya kata pencatatan yang dimaksudkan oleh pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menegaskan apa hanya sekedar pencatatan sebagai patuh administratif saja yang tidak berimbas pada sah tidaknya pernikahan yang telah dilakukan menurut agama dan kepercayaan ataukah pencatatan itu berpengaruh pada sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan. Menurut pemahaman beberapa masyarakat bahwa perkawinan sudah sah jika ketentuan dalam Kitab Fikh telah terpenuhi, sehingga tidak diperlukan surat nikah dan pencatatan di KUA karena hal ini sudah terjadi pada zaman rasulullah SAW. Akibatnya banyak menimbulkan perkawinan secara siri tanpa melibatkan pegawai pencatatan nikah. Pasal 2 undang-undang perkawinan ini sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli bidang hukum dalam menentukan keabsahan perkawinan. Pendapat pertama ahli dalam bidang hukum berpedoman pada model penafsiran kebahasaan Mereka memberikan opini bahwa perkawinan tersebut cukup bila dilaksanakan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan yang dilaksanakan berdasar aturan-aturan dalam agama serta keyakinan kedua belah pihak Sedangkan perihal pencatatan itu hanya sebagai syarat kelengkapan dalam administrasi saja, bila tidak dilaksanakan tidak akan dapat memengaruhi sah nya suatu perkawinan yang sudah dilaksanakan. Pendapat kedua ahli bidang hukum berpedoman pada model penafsiran sistematis, penafsiran sistematis yang dimaksudkan penafsiran secara undang-undang dengan berasumsi bahwa antara pasal yang satu beserta pasal yang lainnya saling menjelaskan dan terikat serta merupakan suatu kesatuan. Mereka memberikan opini bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat sah dari bentuk perkawinan. Oleh karenanya yang tidak mencatatkan perkawinannya seperti perkawinan siri dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti. Tanpa di adakannya pencatatan secara hukum negara melalui lembaga KUA, sejatinya anak-anak yang lahir dari hasil orang tua yang melakukan perkawinan siri tidak



dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya sang anak sebagai hasil dari perkawinan siri hanya mempunyai status terhadap ibunya saja, kemudian anak yang dilahirkan bagi negara dianggap sebagai anak luar kawin atau menganggap anak tersebut anak tidak sah yang akibat hukumnya sang anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan sang ibu yang melahirkannya beserta keluarga ibunya saja, sedangkan hubungan keperdataan dengan sang ayah itu tidak ada. Hal ini di atur di dalam pasal 43 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan yang berbunyi: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Ketidakjelasan dari status anak di mata hukum, memberikan hubungan antara ayah dan sang anak menjadi tidak kuat, sehingga bisa saja sewaktu-waktu ayahnya menyangkal bahwa anak itu adalah bukan anak kandungnya. Anak yang lahir diluar perkawinan dalam artian perkawinan siri, hanya mempunyai hubungan nasab, hak serta kewajiban nafkah hubungan kewarisan dengan sang ibu beserta keluarga ibunya saja, tidak dengan bapak genetiknya, kecuali bapaknya tetap mau bertanggung jawab serta tetap memenuhi hak dan kewajibannya berdasarkan hukum islam, sang anak tetap bisa mendapatkan haknya berupa harta atau benda dari sang bapak tetapi bukan waris hanya saja bersifat hadiah atau hibah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya pada pasal 43 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan sang ibu beserta keluarga ibunya.

Kemudian setelah lahir Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012, isi pasal ini di ubah menjadi "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Hubungan yang terjadi bagi seorang anak serta seorang laki-laki sebagai bapaknya tidak semata-mata karena ada ikatan perkawinan, tetapi juga didasarkan kepada pembuktian dengan adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapaknya. Maka dari itu terlepas dari soal prosedur atau administrasi pencatatan perkawinannya, anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri harus mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan uraian putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 anak diluar nikah tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya tetapi juga terdapat hubungan perdata dengan ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, misalnya dengan melakukan tes DNA.

Tujuan dari pada putusan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegaskan bahwasanya anak luar kawin pun berhak mendapatkan perlindungan hukum, di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, hukum harus memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan serta hak-hak anak yang terdapat dalam diri sang anak, meskipun



keabsahan perkawinan kedua orang tuanya masih di perdebatkan. Walaupun sang anak merupakan hasil perkawinan siri namun mereka tetap mendapatkan perlindungan hukum oleh negara serta harus tetap mendapatkan pelayanan yang sama dengan anak lainnya, sehingga sang anak tidak merasa dirinya terdiskriminasi atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar dan agar bisa mendapatkan pelayanan serta hak yang sama sebagai Warga Negara Indonesia hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 yang diubah menjadu Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Hak-hak seorang anak hasil perkawinan siri berupa hak untuk pendidikan juga mendapatkan dokumen atas peristiwa penting yaitu akta kelahiran. Dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor tidak membedakan penerbitan akta kelahiran bagi anak hasil perkawinan siri dan akta kelahiran sang anak pada umumnya, yang menjadi pembeda hanyalah dokumen yang diserahkan sebagai syarat penerbitan akta kelahiran.

Terdapat 3 jenis akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor yaitu akta kelahiran biasa yang terdiri dari perkawinan yang sah, akta kelahiran dari hasil perkawinan siri tetapi tidak bisa dibuktikan dengan surat nikah siri dan akta kelahiran dari hasil perkawinan siri yang mempunyai surat pernikahan siri. Berikut ini terdapat syarat-syarat untuk penerbitan akta kelahiran, diantaranya:

1. Akta kelahiran biasa yang terdiri dari perkawinan yang sah, persyaratannya meliputi:
  - a) Fotokopi surat keterangan lahir (rumah sakit/bidan/kelurahan jika lahir dirumah)
  - b) KTP-el Kedua Orang Tua
  - c) Fotokopi Buku Nikah
  - d) Kartu Keluarga
  - e) Mengisi Formulir Pembuatan Akta Kelahiran (Formulir F-2.01)
2. Akta kelahiran dari hasil perkawinan siri tetapi tidak bisa dibuktikan dengan surat nikah siri, persyaratannya meliputi:
  - a) KTP-el Ibu
  - b) Kartu Keluarga Ibu
  - c) Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit/bidan/surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran bagi yang tidak memiliki surat keterangan lainnya.
3. Akta kelahiran dari hasil perkawinan siri yang mempunyai surat pernikahan siri, persyaratannya meliputi:
  - a) KTP-el kedua orang Orang Tua
  - b) Kartu Keluarga Orang Tua



- c) Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit/bidan/surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran bagi yang tidak memiliki surat keterangan lainnya.
- d) Surat Keterangan Menikah Siri dari Pemuka Agama

Dalam akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan yang sah tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak yang bernama siapa, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, berjenis kelamin apa, serta terdapat keterangan tulisan anak dari ayah (...) dan ibu (...). Kemudian, dalam akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan siri yang tidak dapat dibuktikan dengan surat perkawinan siri hanya tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak yang bernama siapa, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, berjenis kelamin apa, serta terdapat keterangan tulisan anak dari seorang ibu (...). sedangkan, dalam akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan siri yang dapat dibuktikan dengan surat perkawinan siri tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak yang bernama siapa, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, berjenis kelamin apa, serta terdapat keterangan tulisan yang berupa anak dari seorang laki-laki dan seorang perempuan (Wawancara dengan Petugas P4 Disdukcapil pada tanggal 1 Juni 2022).

### KESIMPULAN

Setelah semua yang telah di uraikan secara sistematis. Maka penulis berkesimpulan:

1. Bahwa faktor penyebab seseorang melakukan perkawinan siri yang terjadi di Kelurahan Ciluar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor di karenakan belum mengurus perceraianya ke pengadilan agama dengan pasangan terdahulu yang menyebabkan belum memilikinya akta perceraian sehingga pelaku memilih untuk menikah secara siri, kemudian setelah mengurus perceraianya baru mencatatkannya menjadi perkawinan yang sah secara agama dan negara. Adapun faktor lainnya seperti: Pertama faktor ekonomi, Kedua faktor seseorang melakukan perkawinan siri dikarenakan tidak mendapatkan izin dari orang tua calon mempelai baik laki-laki maupun pihak mempelai perempuan, Ketiga faktor belum cukup umur, Keempat, faktor ketidaktahuan akan pernikahan yang legal menurut negara siri.
2. Terdapat perbebatan dalam rumusan pasal 2 Pendapat pertama ahli dalam bidang hukum berpedoman pada model penafsiran kebahasaan Mereka memberikan opini bahwa perkawinan tersebut cukup bila dilaksanakan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan yang dilaksanakan berdasar aturan-aturan dalam agama serta keyakinan kedua belah pihak Sedangkan perihal pencatatan itu hanya sebagai syarat kelengkapan dalam administrasi saja, bila tidak dilaksanakan tidak akan dapat memengaruhi sah nya suatu perkawinan yang sudah dilaksanakan. Pendapat kedua ahli bidang hukum berpedoman pada model penafsiran sistematis, penafsiran sistematis yang dimaksudkan penafsiran secara undang-undang dengan berasumsi bahwa antara pasal yang satu beserta pasal yang lainnya saling menjelaskan dan terikat serta merupakan suatu kesatuan. Mereka memberikan opini bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat sah dari bentuk perkawinan. Oleh karenanya yang





tidak mencatatkan perkawinannya seperti perkawinan siri dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti. Kemudian status anak hasil perkawinan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan sang ibu dan keluarga ibunya, namun setelah keluarnya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 anak diluar nikah atau anak hasil nikah siri tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya tetapi juga terdapat hubungan perdata dengan ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, misalnya dengan melakukan tes DNA. Walaupun sang anak merupakan hasil perkawinan siri namun mereka tetap mendapatkan perlindungan hukum oleh negara serta harus tetap mendapatkan pelayanan yang sama dengan anak lainnya, hak-hak seorang anak hasil perkawinan siri berupa hak untuk pendidikan juga mendapatkan dokumen atas peristiwa penting yaitu akta kelahiran. Serta terdapat 3 jenis akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor yaitu akta kelahiran biasa yang terdiri dari perkawinan yang sah, akta kelahiran dari hasil perkawinan siri tetapi tidak bisa dibuktikan dengan surat nikah siri dan akta kelahiran dari hasil perkawinan siri yang mempunyai surat pernikahan siri.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- \_\_\_\_\_, Kompilasi Hukum Islam.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah kota Bogor.



## B. Buku

- Abdul Basith Mualy. *Panduan Nikah sirri dan Akad Nikah*. Surabaya: Quntum Media. 2011.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Abdul Mutakabbir. *Reinterpretasi Poligami Menyikapi Makna, Syarat, Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-quran*. Yogyakarta: Deepublish. 2019
- Andy Hartanto. *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya: CV. Jakad Publishing. 2017.
- Ade Saroni. *Indahnya Pernikahan & Rumahku, Surgaku*. Makassar: Nas Media Pustaka. 2022.
- Atiqah Hamid. *Paling Lengkap & Praktis Fiqih Wanita*. Yogyakarta: DIVA Press. 2016.
- Bachrudin. *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdata Dilengkapi Teknik Perhitungan dan Pembuatan Akta Waris, Hukum Keluarga, dan Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: PT Kanisius. 2021.
- Boris Tampubolon. *Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Burhanuddin S. *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Jakarta: MedPress. 2012.
- Bustami, dkk. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- D. Y. Winanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustakarya. 2012.
- Danu Aris Setiyanto. *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.
- Edy Sutrisno, dkk. *Nikah Via Medsos*. Sukabumi: CV Jejak. 2020.
- Eleanora, Fransiska Novita .dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media. 2021.
- Ellyne Dwi Poespasari dan Trisadini Prasastinah Usanti. *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing. 2020.
- Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani. *Prinsip The Best Interest Of The Child dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: UMSU Press. 2021.
- Happy Susanto. *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visimedia. 2007.
- Holilur Rohman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut 4 Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Iffah Munzammil. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart. 2019.
- Iman Jauhari, dkk. *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press. 2016.
- Karto Manulu. *Hukum Keperdataan Anak Luar Kawin*. Sumatera Barat: Azka Pustaka. 2021.



- Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Karta. 2020.
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: FH-UMS. 2004.
- Kumedi Jafar. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama. 2021.
- M. Abdi Koro. *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. Bandung: P.T. Alumni. 2018
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2011.
- Mahmud al-Sabbag. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, alih bahasa Bahrudin Fannani*. Mesir: Dar al-I'tisam. 2004.
- Muhammad Iqbal. *Psikologi Pernikahan*. Depok: Gema Insani. 2018.
- Muhammad Nabil Kazhim. *Panduan Pernikahan Ideal*. Kairo: Hikam Pustaka. 2017.
- Nurrudin, Amiur dan Azhari Akma Taringan. *Hukum Perdata Islam Diindonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV Pustaka Prima. 2018. (kalau biru brtt bab 3)
- Rachmadi Usman. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaffah Learning Center. 2019.
- Sabilal Rosyad. *Implementasi Hukum Islam tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management. 2018
- Sabri Samin. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: TrustMedia Publising. 2016.
- Saiful Hadi El-Sutha. *Kado Istimewa Calon Pengantin*. Jakarta: Wahyu Qolbu. 2017
- Siska Lis Sulistiani. *HUKUM PERDATA ISLAM (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Jakarta : Sinar Grafika. 2018.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta. 2006.
- Sri Warjiyati. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Teuku Muttaqin Mansur. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. 2018.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Vivi Kurniawati. *Nikah Siri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Zainuddin dkk. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Deepublish. 2017



### C. Lain-lain

[26859-54996-1-SM.pdf](#) diakses 21 Agustus 2022

<http://miztia-respect.blogspot.com/2012/12/pernikahan-bondan.html?m=1#>

diakses 14 Juni 2022

<http://repository.unpas.ac.id/10146/3/BAB%201.pdf> diakses 21 Agustus 2022

<https://123dok.com/document/ye3lnj4q-perbandingan-penetapan->

[perkawinan-pengadilan-pengadilan-komparatif-pengadilan-](https://123dok.com/document/ye3lnj4q-perbandingan-penetapan-perkawinan-pengadilan-pengadilan-komparatif-pengadilan-pengadilan.html?utm_source=search_v3)

[pengadilan.html?utm\\_source=search\\_v3](https://123dok.com/document/ye3lnj4q-perbandingan-penetapan-perkawinan-pengadilan-pengadilan-komparatif-pengadilan-pengadilan.html?utm_source=search_v3) diakses 21 Agustus 2022

<https://hot.detik.com/celeb/d-5514097/amalia-fujiawati-ngaku-menikah-siri->

[selama-3-tahun-dengan-bambang-pamungkas](https://hot.detik.com/celeb/d-5514097/amalia-fujiawati-ngaku-menikah-siri-selama-3-tahun-dengan-bambang-pamungkas) diakses 14 Juni 2022

<https://m.cumicumi.com/articles/cumi-celebs/27751/akhirnya-bupati->

[cirebon-akui-anak-melinda](https://m.cumicumi.com/articles/cumi-celebs/27751/akhirnya-bupati-cirebon-akui-anak-melinda) diakses 14 Juni 2022

<https://quran.kemenag.go.id/sura/30/21> diakses 11 Juni 2022

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/nikah.html>

<https://www.google.com/amp/s/seleb.tempo.co/amp/549655/dituding-kdrt->

[ini-jawaban-farhat-abbas](https://www.google.com/amp/s/seleb.tempo.co/amp/549655/dituding-kdrt-ini-jawaban-farhat-abbas) diakses 14 Juni 2022

<https://www.grid.id/amp/042896616/dijadikan-buronan-sampai-diciduk->

[polisi-usai-nekat-nikah-siri-dengan-anak-mantan-menteri-aktor-tampan-](https://www.grid.id/amp/042896616/dijadikan-buronan-sampai-diciduk-polisi-usai-nekat-nikah-siri-dengan-anak-mantan-menteri-aktor-tampan-)

[ini-dituding-lakukan-penculikan-oleh-mertuanya-sendiri-saat-itu?page=3](https://www.grid.id/amp/042896616/dijadikan-buronan-sampai-diciduk-polisi-usai-nekat-nikah-siri-dengan-anak-mantan-menteri-aktor-tampan-)

diakses 14 Juni 2022